

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi tidur (*Speed bump*) sebagaimana terdapat didalam UU Permenhub 82/2018 merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) selain *Speed Bump* pembatas kecepatan juga dapat berupa *Speed Hump* dan *Speed Table*. Dalam kebiasaan *Speed bump* dibuat dari gundukan aspal atau semen yang melintang di badan jalan. Konsep polisi tidur atau *speed bump* tidak jelaskan didalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, keberadaan polisi tidur ini termasuk kedalam area manajemen dan rekayasa lalu lintas, yakni serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.¹

Pemasangan Polisi Tidur diatur juga ketentuan mengenai spesifikasi terkait *speed bump* pada Pasal 3 ayat (3) Permenhub 82/2018 yang berupa:

- a. Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa;
- b. Memiliki ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm, lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling banyak 15%; dan

¹ Luh Ketut Deva Ganika Murtha, Pengaturan Polisi Tidur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, 2022, hlm. 3.

- c. Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.

Pemasangan *Speed Bump* yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian, baik kerugian secara materi yakni kendaraan dapat mudah rusak, mengancam nyawa pengendara maupun kerugian secara fisik yakni rasa mual akibat guncangan ketika roda kendaraan melewati polisi tidur. Selain dapat merugikan orang lain, pembuatan polisi tidur harus memenuhi standart sebagaimana diatur dalam pasal 3 diatas tidak boleh dilakukan secara sembarangan sehingga menimbulkan potensi bahaya dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.²

Pembangunan *Speed Bump* di jalan atau lokasi yang strategis penting di lakukan sebagai sarana kontrol terhadap pengendara kendaraan di jalan raya terutama lokasi yang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kemenhub pasal 4 No. 3 Tahun 1994 dimana pemasangan dan penerapan alat pembatas kecepatan jalan dapat dilakukan pada jalan di lingkungan pemukiman, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C dan jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan kontruksi. Alat pembatas kecepatan jalan dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas dan lokasi dan pengulangan penempatan alat pembatas kecepatan disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas³.

Pemasangan *Speed Bump* menjadi tugas dan wewenang dari Dinas Perhubungan Kota Malang dalam praktek dilapangan pembuatan *Speed bump* dilakukan swadaya mandiri oleh masyarakat di lingkup RT atau RW sebagaimana di Jl. Pisang Candi Kota Malang

² RR Ukirsari Manggalani, Ada Speed Bump Timbulkan Korban Kecelakaan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sebutkan Pembuatannya Mesti Sesuai, Suara.com. 26 Agustus 2022, Data Accessed 22 Agustus 2023.

³ Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994

berdasarkan kesepakatan warga dibangun beberapa polisi tidur disepanjang jalan kampung dengan tujuan meminimalisir pengendara yang melintas di daerah pemukiman tersebut menggunakan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan namun pada proses pembuatannya tersebut tidak mempedulikan peraturan maupun ketentuan yang ada, dan juga yang sangat disayangkan adalah kepala dusun tersebut mengetahui terkait dengan tidak diperbolehkannya masyarakat untuk membuat polisi tidur.

Mengacu pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengaturan dibawahnya yakni PP 79/2013, dan Permenhub 82/2018 tidak ada ketentuan yang mengatur ataupun memberikan izin untuk masyarakat membuat polisi tidur (*Speed Bump*) maka pembuatan polisi tidur (*Speed Bump*) yang dibuat oleh masyarakat dianggap illegal karena tidak melalui ataupun dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang.

Padahal perbuatan tersebut jelas melanggar dan terdapat sanksi pada Pasal 274 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang memasang polisi tidur sembarangan sehingga menyebabkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp. 24.000.000.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, telah mengatur mengenai sanksi bagi pelaku perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dalam hal ini pelaku pembuat polisi tidur illegal secara tegas. Sanksi pidana disini hanya sanksi ringan yang berupa pelanggaran seperti denda dan kurungan. Menurut Bambang Poernomo bahwa pelanggaran adalah *Politis-on recht* dan kejahatan adalah *Crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan sesuatu yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa

Negara. *Crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut⁴ :

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Menimbulkan suatu akibat hukum, maka dari itu harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan atau peraturan perundang-undangan lainnya⁵.

Permasalahan ini memang sudah banyak yang membahas dalam penelitiannya namun jika melihat kondisi di lapangan, ternyata masih ada yang melanggar terkait dengan peraturan tersebut, padahal dalam dunia hukum kita mengenal adanya peribahasa *fiat justitia ruat caelum* yang berarti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Peribahasa tersebut menegaskan bahwa dalam kondisi segawat apapun hukum harus tetap berdiri. Dan juga jika kita mengacu pada asas legalitas yang berbunyi *Nullum delictum nulla poena sine lege poenale* yang dimana asas tersebut pula telah dituangkan dalam peraturan konkrit dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas sendiri mengandung pokok pemikiran yakni Hukum pidana berlaku terhadap perbuatan yang telah diatur oleh undang-undang. Hukum pidana pun tidak dapat berlaku surut (*retroaktif*) dan harus

⁴ Dalilah Miranti Faat & Sitti Mawar. 2018. *Standar Efektif Penerapan Rubber Speed Bump Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 (Study Kajian Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)*. Jurnal Justisia, Vol. 3 No.1. Hlm. 6

⁵ Sandy afriansyah, "penjatuhan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah pengadilan negeri Banda Aceh", (Skripsi yang dipublikasi), Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, 2016, hlm. 29-30

dianggap sebagai ketentuan umum, kecuali kalau ketertiban hukum atau kepentingan umum menghendaknya.⁶ Dan juga dengan adanya sanksi pidana, maka hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat yang bertujuan tidak akan ada tindakan pidana karena telah takut dikenakan sanksi pidana.

Pada pasal 274 disebutkan :⁷

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara objektif dalam penelitian Tugas Akhir tentang “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 274 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini, yakni:

⁶ Mokhammad Najih, S.H., M.Hum dan Soimin SH. Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, 2014, Hlm. 167.

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Bagaimana penegakan pasal 274 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Pasal 274 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas penegakan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Malang
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pasal 274 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berwenang khususnya Dinas Perhubungan terkait dengan pelanggaran mengenai undang-undang yang telah berlaku kemudian dapat ditindak sebagaimana mestinya demi menjaga kepastian hukum di Indonesia, dan juga sebagaimana maksud dari delik pidana yakni tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun mahasiswa yang sedang menempuh jurusan ilmu hukum untuk mengetahui bagaimana praktik dilapangan terkait bagaimana proses penegakkan hukum bagi pembuat polisi tidur (*speed bump*) illegal yang sekaligus menjadi pelanggar undang-undang demi menjaga kepastian hukum di indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis (*Social Legal a Proach*) yaitu mengkaji tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan turunannya yang mengatur tentang polisi tidur (*Speed Bump*) dan suatu pemaparan juga pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum yang terjadi di lapangan apakah sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia dan apakah sudah ditegakan seperti apa yang dicitacitakan oleh Undang-Undang terutama masalah tentang tindakan hukum aparat penegak hukum dan juga kesadaran hukum masyarakat agar untuk kedepannya tercipta suasana yang tertib akan hukum yang berlaku. Secara yuridis peneleitian ini mengkaji mengenai ketentuan serta sanksi yang diatur dalam UU dan secara sosiologis mengkaji tentang bagaimana bentuk pengawasan ataupun tindakan Dinas Perhubungan dalam menanggapi maraknya pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai dengan ketentuannya.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Dinas Perhubungan Kota Malang yang beralamat di Jl. Raden Intan No. 1 Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Dengan mengambil beberapa responden dari instansi Dinas Perhubungan dan dari masyarakat sekitar wilayah yang ada pembuatan polisi tidur atau tanggul jalan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya di sekitar Kota Malang. Di sekitar jalan yang ada di Kota Malang banyak terdapat polisi tidur yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian semoga dapat membantu menambah informasi dan data-data yang terkait dengan judul penelitian yang sedang dikerjakan.

3. Sumber dan Data Penelitian

a. Data Primer

Adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal Data primer ini informasi yang diperoleh terkait permasalahan yang diangkat adalah berdasarkan pengelihatian/pemantauan penulis terhadap banyaknya penyalahgunaan pembuatan tanggul jalan. Dan Dalam hal ini responden yang penulis pilih yaitu pihak Dinas Perhubungan Kota Malang yang mengeluarkan peraturan tentang pembuatan tanggul jalan yang benar dan yang berkaitan dengan penerapan konstruksi polisi tidur atau tanggul jalan, melalui wawancara dan studi dokumen. Untuk responden yang penulis pilih yaitu masyarakat Kota Malang di sekitar sample wilayah yang dimana pembuatan polisi tidur atau tanggul jalan yang tidak sesuai.

b. Data Sekunder

Adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, atau diperoleh dari sumber kedua (sekunder-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain). Wujud dari data sekunder ini dalam bentuk laporan dari hasil penelitian yang sudah diolah dengan berbagai materi yang mendukung selama penelitian. Dalam hal ini peneliti menyiapkan literature yang berupa peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) Nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, berbagai peraturan, buku literatur hukum, dan Peraturan Daerah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada tanpa dibuat-buat melalui beberapa kegiatan pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan yang dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan sesi tanya jawab dengan satu subyek penelitian untuk memperoleh informasi dari informan sasaran tersebut. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam (in-depth) yaitu salah satu proses atau cara untuk memperoleh informasi maupun data yang sekiranya diperlukan dalam penelitian ini dengan dilakukannya sesi tanya jawab secara *face to face* antara *interviewer*

dengan pemberi informasi saran dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana informan dan interviewer terlibat secara langsung. Dan disini penulis langsung mewawancarai beberapa pengendara di jalan raya khususnya di sekitar Kota Malang, Perangkat desa berupa Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, dan dari Dinas Perhubungan Kota Malang.

b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas dari suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena. Berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang telah diketahui sebelumnya, dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan guna melanjutkan suatu penelitian. Proses dalam mencari atau mendapatkan informasi-informasi tersebut haruslah secara objektif, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Studi Dokumen

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui data-data lain yang mendukung akan penelitian ini. Termasuk beberapa foto maupun peristiwa suatu kejadian yang pernah terjadi sebelumnya dan tentunya masih dalam lingkup bahan yang dibutuhkan untuk penelitian.

5. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul seperti yang diperoleh dari lapangan dan data-data kepustakaan selanjutnya penulis menganalisa data tersebut secara

deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah diproses akan dianalisa dan digambarkan sedemikian rupa sehingga diperoleh sesuai kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan menguraikan konsep teoritis penelitian secara runut, supaya dapat dipahami dengan jelas.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan dan hasil penelitian penulis berdasarkan rumusan masalah secara mendalam dengan harapan penelitian ini mendapatkan hasil yang sistematis dan objektif sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir berupa penutup penulisan ini, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.